



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP**



**KECAMATAN PALAKKA
KABUPATEN BONE
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Palakka Tahun 2020 adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Palakka. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*) dan Benefit (*manfaat*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Palakka berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan Kinerja pada Tahun 2020 Kecamatan Palakka menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone sebesar Rp. 9.324.277.068 dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 9.010.686.878 sisanya sebesar Rp. 313.590.190 merupakan silpa Tahun 2020 yang mana kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ;
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;
5. Program Pembangunan Infrastruktur Perkantoran ;
6. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2020 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Palakka telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 94% akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia.

2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan LAKIP Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010

- tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 06);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Kabupaten Bone; (Lembaran Daerah Kota Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanerang Selatan Nomor 0811) ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanerang Selatan Nomor 1211).

3. TUJUAN

Dalam penyusunan LKJIP ini yang bertujuan seperti di bawah ini :

- a. Keluaran berupa dokumen LAKIP Kecamatan Palakka Tahun 2020;
- b. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Kecamatan;
- c. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
- d. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.

4. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Palakka adalah salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Bone yang telah terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Palakka yang terletak di bagian lintang selatan Kabupaten Bone yaitu pada titik koordinat 106°39' - 106°42' Bujur Timur dan 06°19'35" - 06°21'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 3.189,35 Ha.

5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Pembentukan Kecamatan Palakka tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palakka diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

CAMAT

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKERTARIS CAMAT

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.
- j.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehormatan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;

- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemerintahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketertarikan; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;

- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6. Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan memiliki tugas dimana camat sebagai pelaksana pemerintah daerah di tingkat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

7. Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Palakkamenyelenggarakan fungsi:

- 1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;

2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan urusan Pemerintahan lainnya yang dilimpahkan Kecamatan.


8. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata-kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2011 tentang struktur organisasi kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- d. Seksi Perekonomian, PAD dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kantor Camat Palakka

(Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016)



9. ISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Palakkaselama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematisasi penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Palakka Tahun 2020, sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan pembuatan lakip, dasar hukum pembuatan lakip dan gambaran umum Kecamatan Palakka, serta struktur organisasi;

BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan Palakka Tahun 2020 meliputi RPJMD 2013-2018, Rencana Strategis Kecamatan Palakka Tahun 2013 - 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Palakka dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020.

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palakka Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kabupaten Bone yang dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013–2020 dimana Kecamatan Palakka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam RENSTRA Tahun 2013-2020 untuk membantu mewujudkan visi Bupati Bone Kabupaten Bone dan menetapkan kinerja Tahun 2020.

1. Rencana Strategi 2018-2023

Rencana Strategi (RENSTRA) merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana RENSTRA Kecamatan Palakka memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Visi dan misi Kecamatan Palakka sebagai berikut :

a. Visi

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepengangan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah –daerah lain yang saling menguntungkan.

Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diarahkan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

2. Tujuan dan Indikator Kinerja

a. Tujuan

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diselesaikan.

b. Indikator Kinerja

1. Persentase pelayanan kepadamasyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan
2. Persentase pengaduan pelayananpublik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan
3. Persentase usulan kegiatanpembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkatkelurahan/desa
4. Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan
5. Persentase penurunan pelanggaranterhadap Perda

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

TUJUAN DAN INDIKATOR

| NO | TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|--|---|---------|--------------|----------------------|
| 1. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | Data | 100 % | 100 % |
| | | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | Data | 100 % | 100 % |
| | | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa | | | |
| 2. | Menciptakan keamanan, | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban- | Laporan | 100 % | 100 % |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|------|-------|-------|
| | ketentraman dan ketertiban masyarakat | masyarakat yang dapat Diselesaikan | | | |
| | | Persentase penurunan pelanggan terhadap Perda | Data | 100 % | 100 % |

c. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Palakka menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Tahun 2013-2020 adalah sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Palakka yang akan digunakan untuk periode waktu Tahun 2013-2020 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Palakka.

Sasaran dan Indikator Kinerja

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|--|--|---|---------|--------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | Data | 100 % | 100 % |
| | | | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | Laporan | 100 % | 100 % |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---------|-------|-------|
| | | | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkatkelurahan/desa | Usulan | 100 % | 100 % |
| 2. | Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan,ketentraman dan ketertibanmasyarakat yang dapat diselesaikan | Laporan | 100 % | 100 % |
| | | | Persentase penurunan pelanggaranterhadap Perda | Data | 100 % | 100 % |

d. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK Tahun 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategi (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Kecamatan Palakka telah menetapkan PK sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2020 |
|----|--|--|--------|-------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | - Data | - 100 % |
| | | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | - Data | - 100 % |
| | | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di ting- | Usulan | - 100 % |

| | | | |
|-------------------|---|---|-----------------|
| katkelurahan/desa | | | |
| 2. | Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat Diselesaikan | Laporan - 100 % |
| | | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda | Data - 100 % |

e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Palakkatelah menetapkan IKU sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|--|---------|-----------------------|----------------------------------|
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | Data | 100% | Data Pelayanan |
| | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | Laporan | 100% | Data Pengaduan |
| | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkatkelurahan/desa | Usulan | 9,4% | Berita Acara Musrenbang dan APBD |

| | | | | |
|---|---|-------|------|---|
| Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat Diselesaikan | Kasus | 100% | Laporan Jumlah gangguan Tramtibmas |
| | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda | Kasus | 100% | Data laporan pelanggaran perda dan perundang-undangan lainnya |

f. Rencana Anggaran Tahun 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Palakkamaka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 9.324.277.068,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| No | Uraian | Rencana (Rp) | % |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 8.912.174.068,00 | 96,61 |
| 2 | Belanja Langsung | 412.103.000,00 | 97,12 % |
| Jumlah | | 9.324.277.068 | 96,64% |

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

SASARAN TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | KET |
|----|---|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | a. Pelayanan jasa komunikasi sumberdaya, air dan listrik b. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan sesuai aturan c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan d. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah e. Pelaksanaan administrasi perkantoran | 10.400.000 21.210.000 5.000.000 79.500.000 48.660.000 | |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | a. Terlaksananya pengadaan dan perlenkapan gedung kantor b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor d. Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Kantor e. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor | 4.935.000 11.000.000 14.770.000 82.355.000 1.200.000 | |

| | | | |
|--------------------|--|--|--------------------|
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | a. Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 10.000.000 |
| 4 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan | a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | 3.000.000 |
| 5 | Penunjang Pemerintahan Umum | a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | 23.008.000 |
| 6 | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) | 30.000.000 |
| 7 | Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH | a. Meningkatkan System Pengawasan | 27.000.000 |
| 8 | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan | a. Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Pemerintahan kecamatan dan kelurahan | 56.000.000 |
| J U M L A H | | | 428.038.000 |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Palakka Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Palakka.

Skala Pengukuran Ordinal

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | > 100 % | Baik Sekali |
| 2 | 76 % ≤ 100 % | Baik |
| 3 | 66 % ≤ 75 % | Cukup |
| 4 | 51 % ≤ 65 % | Kurang |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Kurang |

Secara umum SKPD Kecamatan Palakka telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Palakka Tahun 2018–2023. Dalam Renstra terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 indikator kinerja.

Pencapaian Indikator Sasaran

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Pencapaian Indikator Sasaran |
|----|---|------------------|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik | 3 | BS = - B = 2 SK = - C = 1 K = - |
| 2 | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 2 | BS = - B = 2 SK = - C = - K = - |

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Capaian Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Palakka Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian% |
|----|--|---|--------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6 = \frac{5}{4} \times 100$ % |
| 1. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | 100 | 100 | 100 % |

| | | | | | |
|---|---|--|------|------|-------|
| | | Presentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/ diselesaikan | 100 | 100 | 100 % |
| | | Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa | 100% | 100% | 100 % |
| 2 | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | 100% | 100% | 100 % |
| | | Presentase penurunan pelanggaran terhadap Perda | 100% | 100% | 100 % |

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja SKPD Kecamatan Palakka dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2.2

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| No. | Kategori | Jumlah Indikator Sasaran | Persentase (%) |
|------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| Sasaran 1 | | | |
| 1. | Baik Sekali | - | - |
| 2. | Baik | 3 | 100 |
| 3. | Cukup | - | - |
| 4. | Kurang | - | - |
| 5. | Sangat Kurang | - | - |
| | Jumlah | - | - |
| Sasaran 2 | | | |
| 1. | Baik Sekali | - | - |
| 2. | Baik | 2 | 100 |
| 3. | Cukup | - | - |
| 4. | Kurang | - | - |
| 5. | Sangat Kurang | - | - |
| | Jumlah | - | - |

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atau 100 % Baik , 1 indikator sasaran atau 69 % Cukup.

3.1 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Palakka tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari SKPD Kecamatan Palakka dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

CAPAIAN KINERJA SASARAN



a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

| No. | Indikator Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
|-----|--|-------------|----------------|-----------------|
| 1. | Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | 2350 | 2350 | 100 % |
| | Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan | 0 | 0 | 100 % |
| | Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan Kelurahan/Desa ditingkat | 466 | 44 | 9,4 % |

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dengan capaian 100 % (*telah mencapai tar-*

get) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 2350 dari target 2350 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan B (Baik).

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan dengan capaian 100 % (telah mencapai target) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 0 dari target 0 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan B (Baik)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa dengan capaian 9,4% (Sangat Kurang) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 44 dari target 466 dengan persentase 9,4 % Capaian ini dikategorikan K (Kurang)

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.3. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

| o | Indikator Kinerja | Capaian | | |
|---|--|---------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | 95 % | 96 % | 97 % |
| | Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan | 75 % | 80 % | 85 % |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa | 75 % | 80 % | 85 % |
|--|------|------|------|

Realisasi pada tahun 2020 mencapai 9,4 % dari target Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa mengalami (peningkatan) dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 1,2 %

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik dan terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Target 2020 | Re-alisasi 2020 | Ca-paian Kinerja |
|----|---|-------------|-----------------|------------------|
| 1. | Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | 2350 | 2350 | 100 % |
| 2. | Persentase pengaduan pelayanan public dari masyarakat yang dapat ditindak lanju- | 0 | 0 | 100 % |

| | | | | |
|----|--|-----|----|------|
| | ti/diselesaikan | | | |
| 3. | Presentase Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa | 115 | 60 | 69 % |

1. presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target dengan jumlah 2350 realisasi dengan jumlah 2350 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di Tahun 2020 . adapun kegiatan meliputi, Pelayanan pengantar KTP 815 Kegiatan, Pelayanan KK 757 Kegiatan, Pelayanan Pengantar IMB 37 Kegiatan, Pelayanan Pengantar SIUP 8 Kegiatan, Pelayanan Pengantar Akte Kelahiran 640 Kegiatan, Keterangan Ahli Waris 21 Kegiatan, Keterangan Kuasa Waris 32 Kegiatan, Keterangan Kematian 30 Kegiatan, SKKT untuk pengambilan Kredit 10 kegiatan. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2020 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan kepada Masyarakat Yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{jumlah permohonan pelayanan oleh Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\frac{2350}{\dots} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Data diatas menunjukkan jumlah pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan adalah 2350 dari jumlah permohonan dengan presentase capaian kinerja 100 % . Jarak tempuh dan luasnya wilayah secara geografis , sulitnya akses dibeberapa wilayah, sarana dan prasarana, keadaan pegawai dan sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Palakka menyebabkan masyarakat terkadang memilih waktu yang tepat untuk mengajukan permohonan pelayanan dan mengalami penurunan kegiatan di Tahun 2020 dari tahun sebelumnya dengan jumlah 5.650 kegiatan, Presentase capaian Kinerja 100%.

2. presentase Pengaduan pelayanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target dengan jumlah 0 realisasi dengan jumlah 0 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di tahun 2020 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan pelayanan Publik yang masuk}}{\text{jumlah Pengaduan pelayanan public ditindak lanjuti}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan jumlah pengaduan Pelayanan Publik yang Masuk dengan jumlah pengaduan pelayanan public yang ditindak lanjuti sebanyak 0 pengaduan dapat dilihat bahwa proses pelayanan berjalan dengan Baik dengan rendahnya tingkat pengaduan dengan perbandingan jumlah pengaduan pada Tahun 2019 .

3. Persentase Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja persentase sebesar 69 %. dengan indikator kinerja jumlah presentase kinerja mencapai 69 % yang tertangani dari tahun 2019 - 2020 mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 10,2 %

Sedangkan persentase capaian dari kegiatan penunjang indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai.

$$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}}{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}} \times 100\%$$

$$\frac{60}{115} \times 100\% = 52\%$$

berdasarkan hasil musrenbangcam pada tahun 2020, dari hasil usulan perdesa hasil musrenbangdes menggagas beberapa usulan yang menjadi skala pereoritas usulan ditetapkan oleh hasil musrenbangdes tadi terdapat 5 usulan dari jumlah Desa yang ada diKecamatan Palakka sebanyak 15 Desa disini dapat kita lihat berapa jum-

lah usulan sebanyak 110 usulan ditambah usulan kecamatan sebanyak 5 Usulan . hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ditingkat desa berjalan berdasarkan pada hasil musyawarah perencanaan . hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam dalam menggagas usulan prioritas Kelurahan/Desa .

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 sasaran dan 5 Indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau Kurang dari 100%, yaitu sebanyak 5 *Jumlah Sasaran/Indikator*, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1 telah mencapai kinerja sebanyak 100 % dengan realisasi penyerapan anggaran sebanyak 100 % dari total anggaran yang dialokasikan. dengan realisasi anggaran sebanyak 100 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mendukung mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja (>100%) | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik | Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Presentase penguasaan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang elurahan/Desa | 69 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/Desa | | | |
|--|--|--|--|--|--|

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel 3.3.6 Program dan Kegiatan

| No | Indikator Sasaran | Program/ Kegiatan | Anggaran | | |
|----|-------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1. | | Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 10.400.000 | 10.400.000 | 100 |
| | | Penyediaan jasa Administrasi keuangan | 21.210.000 | 21.210.000 | 100 |
| | | Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 79.500.000 | 79.500.000 | 100 |
| | | Pelaksanaan administrasi perkantoran | 48.660.000 | 48.660.000 | 100 |
| 2 | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 4.935.000 | 4.935.000 | 100 |

| | | | | | |
|---|--|---|------------|------------|-----|
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | 11.000.000 | 11.000.000 | 100 |
| | | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | 14.770.000 | 14.770.000 | 100 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional | 82.355.000 | 82.355.000 | 100 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 |
| 3 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 |
| 4 | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 |
| 5 | | Penyusunan Rencana Perangkat daerah | 23.008.000 | 23.008.000 | 100 |
| 6 | | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (ADD TPAPD dan Penyisihan PBB) | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 |
| 7 | | Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif | 27.000.000 | 27.000.000 | 100 |
| 8 | | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan kecamatan dan Kelurahan | 56.000.000 | 56.000.000 | 100 |

Program dari sasaran ini adalah pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2020 merupakan urusan Pemerintahan wajib Otonomi Daerah, pemerintahan Umum administrasi keuangan Daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bone dan Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 564 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tanggal 22 September Tahun 2020. Adanya dukungan dana dalam pelaksanaan program kegiatan utama (IKU) dari sasaran dapat dilihat pada tabel diatas yaitu presentase Indikator sasaran Program Administrasi Perkantoran dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **164.770.000**, presentase Indikator sasaran Program Peningkatan sarana dan prasaranan dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **114.260.000**, presentase Indikator sasaran Program peningkatan Disiplin Aparatur dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **10.000.000**, presentase Indikator sasaran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **3.000.000**, presentase Indikator sasaran Program penunjang Pemerintahan Umum dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **23.008.000**, presentase Indikator sasaran Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **30.000.000**, presentase Indikator sasaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **27.000.000**, presentase Indikator sasaran Program Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 56.000.000,



Terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

Tabel 3.3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat

| No. | Indikator Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
|-----|--|-------------|----------------|-----------------|
| 5. | Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | 1 | 1 | 100 % |
| | Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda | 1 | 1 | 100 % |

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan 100 % (*telah mencapai target*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 1 dari target 1 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda dengan capaian 100 % (*telah mencapai target*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 1 dari target 1 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

| No | Indikator Kinerja | Capaian | | |
|----|--|---------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2 | Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | 90 % | 92 % | 94 % |
| | Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda | 75 % | 80 % | 85 % |

Perbandingan Realisasi Kinerja pada tahun 2020 mencapai 94 % dan 85 % mengalami (peningkatan) dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 92 % dan 80 %

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.3.7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik dan terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Target 2020 | Re-alisasi 2020 | Capaian Kinerja |
|----|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|----|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|

| | | | | |
|----|--|---|---|-------|
| 4. | Prsentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | 1 | 1 | 100 % |
| 5. | Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda | 1 | 1 | 100 % |

4. Persentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan dan presentase penurunan pelanggaran terhadap perda

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran terciptanya keamanan ketertiban dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja persentase sebesar 1 dengan indikator kinerja jumlah presentase kinerja mencapai 100 % yang tertangani dari tahun 2018 -2020 mengalami peningkatan capaian kinerja Sedangkan persentase capaian dari kegiatan penunjang indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2023 dapat dicapai Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan keamanan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{jumlah gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100 \%$$

ketertiban serta berkurangnya pelanggaran perda kejadian tahun 2020 di atas dibandingkan dengan target capaian setiap tahunnya yaitu berkurangnya gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban jauh melebihi target yaitu sebelumnya diha-

rapkan kedepannya lebih baik lagi dengan meningkatnya fasilitas yang mempermudah proses pelayanan pengaduan Masyarakat .

5. Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda dengan Target dengan jumlah 5 Laporan realisasi dengan jumlah 5 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di Tahun 2020 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan Target RPJMD sampai dengan Tahun 2020 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2020 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda Tahun (n-1)-}}{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun (n)}} \times 100\%$$
$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Jika capaian berkurangnya jumlah gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban serta berkurangnya pelanggaran perda kejadian tahun 2019-2020 di atas dibandingkan dengan target capaian setiap tahunnya yaitu berkurangnya gangguan kemanan ketentraman dan ketertiban jauh melebihi target yaitu sebelumnya diharapkan kedepannya lebih baik lagi dengan meningkatnya fasilitas yang mempermudah proses pelayanan pengaduan Masyarakat .

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja (>100%) | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik | Presentas e gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | 100 % | 100% | 0% |
| 2 | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Presentas e penurunan pelanggaran terhadap perda | 100% | 100% | 0% |

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Tabel 3.3.6 Program dan Kegiatan

| No | Indikator Sasaran | Program/ Kegiatan | Anggaran | | |
|----|---|--|------------|------------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 4. | Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | 27.000.000 | 27.000.000 | 100 |
| 5. | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 6 | Penunjang pemerintahan Umum | Penyusunan rencana perangkat daerah | 23.008.000 | 23.008.000 | 100 |
| 7 | Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa | Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDes | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 |

Presentase Indikator sasaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **27.000.000**, presentase Indikator sasaran Program Penunjang Pemerintahan Umum dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **23.008.000**, Program pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **30.000.000**, Program Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan serapan Dana 100 % jumlah Anggaran Kegiatan Rp. **3.000.000**.

B. Permasalahan Dan Solusi Pada Proses Capaian Kinerja Tahun 2020

Adapun yang menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020 diKecamatan Palakka adalah :

- a. Kelebihan dalam penganggaran belanja gaji dan tunjangan, serta uang duka yang tidak terserap.
- b. Honorium tim pengadaan barang dan jasa dan panitia penerima hasil pekerjaan, belanja BBM (Bahan Bakar Minyak), belanja pajak kendaraan bermotor yang tidak terserap seluruhnya.
- c. Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan yang tidak terserap sepenuhnya, dan belanja perjalanan dinas yang tidak terserap sepenuhnya dikarenakan kewajaran dan efisiensi dalam penyerapan anggaran.

Solusi yang mesti dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 adalah :

- Diperlukan besaran gaji dan tunjangan yang up to date dengan golongan dan jabatan, diharapkan dengan Presensi Online dapat terwujud
- Mengenai tidak terserapnya honorarium tim pengadaan barang dan jasa, panitia penerima hasil pekerjaan, belanja bahan bakar, pajak kendaraan, dan perjalanan dinas akan dilakukan evaluasi dalam penganggaran pada Tahun Anggaran 2020 ini.
- Selebihnya pada program dan kegiatan yang masih belum terserap 100

% pada presentase keuangan nya akan dilakukan upaya peningkatan kualitas dan efektifitas penanganan anggaran kegiatan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari jumlah 8 (Delapan) program terdiri dari 16 (Enam Belas) kegiatan, Kecamatan Palakka menunjukkan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 96,64% walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif.

Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Palakka untuk Tahun 2013-2020 menunjukkan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Indikator dan tolok ukur ini tidak bisa dicapai dengan baik akibat keterbatasan anggaran.

Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2020 sudahdirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2020 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Palakkadalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 serta dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2020, antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Kabupaten Bone, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang belum maksimal;
3. Masa transisi akibat pemekaran wilayah, sehingga ada pegawai yang sebelumnya sebagai pelaksana saat ini memegang jabatan tertentu, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD

5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKJIP) di Kecamatan Palakka.

B. Saran

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Palakka Kabupaten Bone sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Palakka;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahun.

